



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor	: 080/PM.00.02/K.NT-10/03/2024	Borong, 18 Maret 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Imbauan	

Kepada,
Yth. Bupati Kabupaten Manggarai Timur
Di-
Tempat.

I. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

II. Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

III. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- b. Bahwa pembinaan netralitas Pegawai ASN adalah usah, tindakan, dan kegiatan yang diajukan untuk mewujudkan netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- c. Bahwa pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berjalan sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa asas, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: profesionalitas
- e. Bahwa nilai dasar ASN diimplementasikan dengan cara berorientasi pelayanan,. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.
- h. Bahwa merujuk pada lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatus Sipil Negara, dan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum pada tabel bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas netralitas ASN yang pada pokoknya menjelaskan bentuk pelanggaran.

- i. Pelanggaran sebagaimana dimaksud lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pokoknya dilakukan dengan cara;

- memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan;
- sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon Gubernur/wakil Gubernur /bupati/wakil bupati /wali kota/wakil wali kota.

- j. Bahwa sesuai dengan ketentuan larangan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan PNS dilarang :

(Huruf n)

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. *ikut kampanye;*
2. *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
3. *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
4. *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
5. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
7. *memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan “PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin”;

- l. Bahwa terhadap ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a) *Hukuman Disiplin ringan;*
 - b) *Hukuman Disiplin sedang; atau*
 - c) *Hukuman Disiplin berat.*
- m. Bahwa jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;*
 - b) *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau*
 - c) *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.*
- n. Bahwa jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a) *penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;*
 - b) *pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan*
 - c) *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*
- o. Bahwa berdasarkan ketentuan hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan “hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan; *memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.*
- p. Bahwa merujuk pada ketentuan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: *memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

IV. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijabarkan di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara agar memperhatikan ketentuan sebagaimana telah dijabarkan di atas.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ZAKARIAS GARA, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip